LAPORAN

PENILAIANMANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

TAHUN 2021

BAB I

SIMPULAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (HPM-PPZI)

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1) Telah menyusun tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (2). Telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (3). Telah dilaksanakan sosialisasi Zona Integritas kepada semua pegawai. (4). Telah melaksanakan Deklarasi pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun. (5) Telah melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (7) Telah melaksanakan perubahan pola piker dan budaya kerja di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Penilaian mandiri untuk area manajemen perubahan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebesar 100%.

2. PENATAAN TATALAKSANA

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Tata laksana. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1). Adanya SOP bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, khususnya SOP layanan PTSP, beserta beberapa inovasi terkait pelayanan yaitu elektronik brosur, layanan via whatsapp, dan aplikasi penyitaaan, penggeledahan dan penahanan .(2) Penerapan e-office pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan layanan public antaralain: SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), e-Court (Layanan pendaftaran perkara secara online), aplikasi MIS SIPP, Komdanas, Monev SMART, aplikasi antrian PTSP, aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), Inovasi antrian PTSP (3). Dalam hal keterbukaan informasi pelayanan public melalui IT telah ada media social resmi, website www.pn-sarolangun.go.id, SIPP dan e-Court.

Penilaian mandiri untuk area penataan tata laksana pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebesar 96,80%.

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1) Membuat uraian tugas seluruh pegawai. (2). Menyusun Peta Jabatan, Analisis Jabatan (ANJAB) dan analisis beban Kerja (ABK) pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun. (3). Mengembangkan Pola Mutasi melalui rapat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan); (4). Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan mengirimkan pegawai sebagai peserta bimtek (5). Melakukan penetapan kinerja individu dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). (6). Melakukan kontrak kinerja tahunan. (7). Menegakkan aturan disiplin dengan melaksanakan absensi (Kehadiran, istirahat dan pulang); (8). Update data dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP MARI).

Penilaian mandiri untuk area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebesar 98,53%.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1). Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), dan Laporan Tahunan dengan keterlibatan aktif pimpinan dalam proses penyusunannya. (2). Dibuatnya Laporan LKJIP dan laporan kinerja lainnya secara tepat waktu sebelum *deadline,* serta disusun oleh SDM yang kompeten (dalam SK Tim penyusun SAKIP) (3). Adanya upaya berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas SDM yang menangani laporan kinerja, dengan mengikut sertakan SDM mengikuti diklat laporan kinerja sejak tahun 2016 hingga 2021.

Penilaian mandiri untuk area Penguatan Akuntabilitas pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebesar 100%.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal

Penguatan Pengawasan. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1). Dibuatnya SK Tim Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman penanganan gratifikasi serta sosialisasi penanganan gratifikasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Dilakukan juga kampanye anti gratifikasi secara berkala. (2). Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan diterbitkannya SK Hakim Pengawas Bidang yang mempunyai tugas melakukan pengawasan kepada seluruh subbagian bidang kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Selain itu, dibuat pintu kases steril pegawai untuk meminimalisir resiko. (3). Dibuatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pengendalian organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat. (4). Adanya SK Petugas Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS), laporan pegaduan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat. Tersedia juga aplikasi SIWAS untuk pengaduan masyarakat. (5). Adanya SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta sudah dilaksanakan sosialisasi dan dimonitoring secara berkala. (6). Telah melaporkan LHKPN dan LHKASN jauh sebelum batas waktu berakhir, dan sudah dipublikasikan dalam website.

Penilaian mandiri untuk area Penguatan Pengawasan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebesar 96,67%.

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Sarolangun telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1). Adanya standar pelayanan seperti alur pendaftaran, biaya- biaya dll yang telah dipublikasikan dalam website, maklumat pelayanan, banner-banner dan brosure. (2). Adanya Layanan *one gate servis*/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). (3). Inovasi pelayanan seperti aplikasi antrian PTSP, SIPP, e-Court, layanan via whatsapp, aplikasi survey kepuasan. (4) . Telah dilakukan survey IKM secara berkala dengan hasil survey Kepuasan Masyarakat terakhir periode Juli-Desember tahun 2020 dengan nilai 91,94 dan Laporan IKM dapat dilihat dalam website.

Penilaian mandiri untuk area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebesar 97,50%.

Total Penilaian Mandiri dari area pengungkit dari 6 Area tersebut dengan nilai **58,87**. Adapun nilai dari Area Hasil yaitu diukur dengan capaian pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dilihat dari Survey persepsi public tentang tingkat korupsi yang dilakukan oleh Transparancy International Indonesia (2017) pengadilan lebih baik dari DPR, Kepolisian, DPRD dan Dirjen Pajak. Selanjutnya opini BPK terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan nilai 86, 71. Total Penilaian Mandiri dari area Hasil tersebut dengan nilai **37,99**. Jadi Akhir Penilaian mandiri ZI pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Total Area Pengungkit (58,87) ditambah Area Hasil (37,99) adalah sebesar **96,86**.

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003. Pemerintah juga telah memantapkan diri untuk berupaya menjadi good government sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut direspon langsung melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Mahkamah Agung telah melakukan pembangunan Zona Integritas terhadap beberapa Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Pengadilan. Melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 285/SEK/OT.01.1/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan ZI tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Nomor 265/DJU/OT.01.03/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang permintaan pengisian LKE dan upload data dukung LKE Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas serta

Pengusulan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Negeri Sarolangun telah diberikan amanah sebagai salah satu Satuan Kerja yang telah dinilai Zona Integritas tahun 2020 dan diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2021.

Sejak tahun 2019 Pengadilan Negeri Sarolangun dengan langkah tegas dan tegap bergerak untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada tahun 2021, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun kembali membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).Tim Kerja ini mempunyai tugas antara lain:

a. Menyusun rencana dan agenda kerja; melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun;
b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
c. Melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
d. Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI;
e. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI;
f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri; serta
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sebagai komitmen seluruh pimpinan, hakim, pegawai dan honorer telah dilaksanakan deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang dideklarasikan pada tanggal

11 September 2017, Terakhir, Pengadilan Negeri Sarolangun bersama seluruh aparat penegak hukum di Kabupaten Sarolangun mendeklarasikan pembangunan ZI di depan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.

Penerapan Zona Integritas Wilayah bebas KKN ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan wibawa serta citra pengadilan, dengan adanya pencanganan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan secara sungguh-sungguh dan konsekuen tentunya akan mampu menghadirkan insane aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun yang handal dan professional dalam menegakkan supremasi hukum.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Nomor 265/DJU/OT.01.03/2/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal permintaan pengisian LKE dan upload data dukung LKE Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas.

Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai satuan kerja yang ditunjuk Mahkamah Agung RI sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), wajib melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI).

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung RI dilaksanakan dengan maksud dan tujuan antara lain:

MAKSUD:

1. Dapat mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui proses perbaikan bagi Pengadilan Negeri Sarolangun melalui inovasi dan pembelajaran, dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta membentuk aparatur sipil Negara pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang berintegritas dan professional.

TUJUAN:

1. Memudahkan Mahkamah Agung RI dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Menyediakan data/informasi bagi Mahkamah Agung dalam rangka menyusun profil pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya.

C. RUANG LINGKUP PENILAIAN MANDIRI

Ruang lingkup Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun, yakni:

a. Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.
b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun difokuskan pada dua komponen yaitu pengungkit (*enablers*) dan hasil (*result*). Penerapan enam komponen pengungkit, yaitu Komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tata laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas

serta komponen hasil yaitu kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.

c. Penguatan Pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. METODOLOGI

1. Presentasi Area Pengungkit dan Area Hasil

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit adalah Teknik "*criteria referenced test*" dengan cara menilai setiap komponen dengan criteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil antara lain dengan nilai akuntabilitas kerja, nilai kapasitas organisasi, nilai persepsi masyarakat (survey eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan. Kriteria penilaian tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas. Nilai akhir adalah gabungan nilai pengungkit dan hasil.

2. Diskusi Panel Internal

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan rapat koordinasi pada pelaksanaan ZI untuk melihat capaian setiap area sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan penilaian mandiri zona integritas juga dilakukan dengan melakukan diskusi panel sehingga penilaian ditetapkan oleh tim dan dilengkapi dengan berita acara penilaian.

3. Penilaian Mandiri

Teknik penilaian pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain kuisioner, wawancara, observasi,

dokumentasi atau kombinasi dari Teknik tersebut. Sedangkan analisis data dengan analisis pengukuran dan penilaian serta metode statistic.

Pendokumentasian penilaian dilakukan dalam kertas kerja evaluasi dilakukan agar pengumpulan data dan eviden dan analisis fakta-fakta dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). LKE tersebut berisi fakta dan capaian satuan kerja terhadap standar yang telah ditetapkan (analisis untuk pengukuran, pembanding) serta untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

BAB III

HASIL PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Area pertama dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola piker serta budaya kerja individu di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Capaian dari dilaksanakan manejemen perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini adalah:

a. Telah disusunnya tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Sarolangun, lengkap dengan mekanisme pemilihan Tim Kerja nya.
b. Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Sarolangun.
c. Telah dilaksanakan sosialisasi Zona Integritas kepada semua pegawai.
d. Deklarasi pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun telah dilaksanakan 3 kali dan telah dipublikasikan dalam stasiun TV swasta nasional, website, media sosial, media online dan media cetak.

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

f. Telah melaksanakan perubahan pola piker dan budaya kerja di Pengadilan Negeri Sarolangun.

g. Telah dibuat panduan pemilihan role model, SK Tim pemilihan role model, SK Role Model, Banner Role Model serta SK Agen Perubahan.

2. PENATAAN TATA LAKSANA

Area kedua dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Penataan Tata laksana. Penataan Tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Capaian dilakukannya penataan tata laksana ini adalah: tersusunnya prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, e-office, dan keterbukaan informasi publik. Adapun capaian pada area ini adalah:

a. Adanya SOP bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, dan khususnya SOP layanan PTSP. SOP telah diterapkan dan dievaluasi.

b. Penerapan e-office pada Pengadilan Negeri Sarolangun antara lain: SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), MIS SIPP, Evaluasi Implementasi SIPP, Aplikasi antrian PTSP, serta aplikasi survey IPK dan IKM.

c. Dalam hal keterbukaan informasi pelayanan public melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter), Media Youtube, dan website www.pn-sarolangun.go.id.

d. Adanya Standar Pelayanan Pengadilan dan standar layanan PTSP.

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Area ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Capaian dilakukannya penataan Sistem Manajemen SDM, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan beberapa hal penting yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas, yakni:

a. Membuat uraian tugas seluruh pegawai.
b. Membuat Tim Penyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan analisis beban Kerja (ABK) pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun.
c. Mengembangkan Pola Mutasi melalui rapat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)
d. Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan mengirimkan pegawai sebagai peserta bimtek.
e. Melakukan penetapan kinerja individu dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
f. Melakukan kontrak kinerja tahunan.
g. Menegakkan aturan disiplin dengan melaksanakan absensi (Kehadiran, istirahat dan pulang)
h. Serta Update Sistem Informasi Kepegawai (SIKEP MARI) dan Badilum.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Area keempat dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Capaian Penguatan Akuntabilitas, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan beberapa hal penting yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas, yakni:

a. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), dan Laporan Tahunan.
b. Dibuatnya Laporan kinerja dengan lengkap dan disampaikan tepat waktu sebelum deadline.
c. Dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam penyusunan laporan kinerja
d. Dibentuk Tim Penyusun SAKIPyang di dalamnya terdapat SDM yang kompeten dan memilki sertifikat diklat SAKIP.

Dalam penyusunan IKU, Renstra, dan dokumen SAKIP telah melibatkan unsure pimpinan sehingga dalam pelaksanaannya tujuan akan mudah tercapai.

Laporan kinerja telah disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengelolaan informasi akuntabilitas kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun juga telah diupload dan dapat dilihat melalui Negeri www.pn-sarolangun.go.id.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Area kelima dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun. Capaian untuk mengukur pencapaiannya pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan. Pembangunan ZI Pengadilan Negeri Sarolangun dalam hal penguatan pengawasan antara lain dengan beberapa kegiatan berikut ini:

a. Dibuatnya SK Tim Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman penanganan gratifikasi serta sosialisasi penanganan gratifikasi pada Pengadilan Negeri

Sarolangun. Telah dilakukan juga kampanye anti gratifikasi secara berkala dan telah dipublikasikan dalam website dan media sosial.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dengan diterbitkannya SK Hakim Pengawas Bidang yang mempunyai tugas melakukan pengawasan kepada seluruh subbagian bidang kerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Telah dibuat juga pintu akses steril pegawai sehingga lebih aman dan terhindar dari pertemuan langsung dengan pengguna pengadilan.
c. Dibuatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pengendalian organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Juga sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan dan memerlukan informasi.
d. Adanya SK Petugas Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS), laporan pegaduan dan tindaklanjut pengaduan masyarakat.
e. Adanya SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan pedoman Penanganan Benturan Kepentingan serta sudah dilaksanakan sosialisasi.
f. Telah menyampaikan laporan LHKPN dan LHKASN Laporan ini juga sudah dipublikasikan dalam website.

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Area keenam dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kualitas Pelayanan Publik merupakan tujuan dari organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, murah dan sesuai sehingga memuaskan masyarakat.

Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan beberapa hal penting yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas, yakni:

a. Adanya standar pelayanan seperti alur pendaftaran, biaya-biaya dll yang telah dipublikasikan dalam website, maklumat pelayanan, banner-banner dan brosure.

b. Adanya Layanan *one gate servis*/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c. Telah dilakukan pelatihan budaya prima secara berkala, yaitu pelatihan protokoler oleh Kemendagri, pelatihan security oleh Kepolisian, dan pelatihan 3S oleh pihak Bank

c. Inovasi pelayanan seperti layanan via WA, aplikasi antrian PTSP, aplikasi survey, dan kompensasi keterlambatan layanan.

d. Hasil Kepuasan Masyarakat triwulan 4 2021 nilai 86,71 dan Laporan IKM dapat dilihat dalam website.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT

1. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

a. Manajemen Perubahan

1. Kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Kurangnya metode dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas.

b. Penataan Tatalaksana

Kurangnya pengetahuan pegawai untuk melakukan review SOP secara berkala.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya pengetahuan dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

d. Penguatan Akuntabilitas

Kurangnya pemahaman terkait SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and time) .

e. Penguatan Pengawasan

1.Kurangnya pengetahuan pegawai tentang gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) Mahkmah AgungRI.

2.Kurangnya monitoring terhadap kegiatan pengendalian resiko.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dana atau pos anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik masih kurang.

2. RENCANA TINDAKLANJUT

a. Manajemen Perubahan

1. Melaksanakan sosialisasi internal tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas dengan Lembar Evaluasi Kerja yang ada.

b. Penataan Tatalaksana

Akan melakukan review SOP sesuai kebutuhan dan berkala.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

1.Mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2.Menambah pengetahuan dalam menyusun Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja dengan panduan yang telah ada.

d. Penguatan Akuntabilitas

Study banding terkait SMART ke Pengadilan Tinggi atau ke Satker lain.

e. Penguatan Pengawasan

1.Sosialisasi internal pengetahuan pegawai tentang gratifikasi dan Whistle Blowing System (WBS) Mahkmah Agung RI.

2.Melakukan monitoring terhadap kegiatan pengendalian resiko dengan metode yang ada.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memaksimalkan anggaran yang ada.